

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM DAN SANKSI TINDAK PIDANA
BAGI PARA PENGGUNA JASA PRAKTEK BISNIS PROSTITUSI *ONLINE*
DI KOTA TANGERANG**

Mutiara Anisa, Sukhebi Mofea, Ahmad Fajar Herlani, dan Muhammad Mpu Samudra

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010024@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, ahmadfajar@unis.ac.id, samudra@unis.ac.id

Abstract

Technological developments have an impact on social changes that lead to the creation of a modern society. The existence of this development does not rule out the possibility of crime in the internet media. One thing that is considered in the current technological development system is the online prostitution business practice and the system used in transactions. The purpose of this research is to find out the transaction system in conducting online prostitution business practices and the criminal sanctions imposed on users of online prostitution business practices. The research method used is empirical juridical where research is carried out by going directly to the field in order to obtain correct and accountable data. The nature of the research used in this study is a description of the analysis. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Methods and tools of data collection in this study there are primary and secondary data. The results of this study indicate that these prostitutes are forced to do deviant work due to several factors that they experience and also to meet their life needs then the positive legal regulations that exist in Indonesia, today against users of online prostitution services are also not effective in ensnaring and overcoming the problem, because the current law does not regulate users of online prostitution business practices explicitly and clearly.

Keywords: *Online Prostitution, Transaction System, Service User*

Abstrak

Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan sosial menuju terciptanya masyarakat modern. Perkembangan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kejahatan di media internet. Salah satu yang diperhatikan dalam sistem perkembangan teknologi saat ini yaitu praktek bisnis prostitusi *online* dan sistem yang digunakan dalam bertransaksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bertransaksi dalam melakukan praktek bisnis prostitusi *online* dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pengguna jasa praktek bisnis prostitusi *online*. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dimana penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat data primer dan sekunder. Hasil penelitian dari penelitian ini diketahui bahwa para PSK terpaksa melakukan pekerjaan

menyimpang tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mereka alami juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, peraturan hukum positif yang ada di Indonesia sekarang ini terhadap pengguna jasa prostitusi *online* juga belum efektif dalam menjerat dan menanggulangi permasalahan tersebut, dikarenakan dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai pengguna jasa praktek bisnis prostitusi *online* secara tegas dan jelas.

Kata Kunci : *Prostitusi Online, Sistem Transaksi, Pengguna Jasa*

A. PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan sekarang ini sudah bertambah pesat ditambah lagi dengan kemajuan sistem teknologi yang semakin mendukung dan berkembang. Adanya perkembangan tersebut menjadikan kehidupan manusia berubah dalam banyak bidang, perkembangan sistem teknologi ini juga mempengaruhi pada perubahan sosial yang menjadikan masyarakat semakin modern.¹ Adanya perkembangan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kejahatan di media internet. Salah satu yang diperhatikan dalam memanfaatkan perkembangan sistem teknologi sekarang ini yaitu praktek bisnis prostitusi *online*. Prostitusi adalah perbuatan yang merusak akhlak dan moral juga merupakan perbuatan melawan hukum. Perkembangan sistem teknologi ini serta pengaruh globalisasi yang terjadi cara yang dilakukan dalam sistem bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan menggunakan metode saling bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Namun, menggunakan media internet salah satunya. Masyarakat umumnya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah wilayah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel atau di lokasi lainnya.² Adanya perkembangan teknologi ini menjadikan sistem bertransaksi semakin

mudah, mereka melakukan transaksi melalui media sosial sebelum akhirnya melakukan di tempat yang sudah ditentukan dan disepakati. Cara seperti inilah yang menjadikan media sosial disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Prostitusi *online* ini permasalahan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi juga melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar adalah laki-laki. Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya mengatur dan melarang mereka yang membantu dan menyediakan layanan seks secara ilegal, artinya larangan tersebut hanya diberlakukan untuk mucikari atau germo, para calo dan pelacurnya saja sedangkan para pengguna jasa seks komersial ini sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.³ Permasalahan pekerja seks komersial ini tentunya sangat bertentangan dengan adanya norma hukum yang ada di Indonesia. Masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang selalu menarik perhatian, karena tidak hanya berdampak pada perilaku dan pemakai jasanya saja, tetapi masyarakat luas juga akan dapat dampaknya sejalan dengan perkembangan sistem teknologi yang ada saat ini. Selain itu, bentuk kejahatan ini tentunya sudah pernah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi undang-undang tersebut kurang maksimal disebabkan mudahnya akses

¹ Ni Komang Ayu Gendis Saraswati dan Made Subawa, *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, hlm.2

² Herman, *Peraturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif*, Vol.4 (Des), 2017, hlm.131

³ Ibid

internet menuju dunia teknologi dan informasi serta penegakan hukum yang kurang efektif maka kejahatan ini jelas mudah dilakukan.⁴ Adanya hukum tentunya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam kepentingan yang ada dan pengalokasian kekuasaan ini dilakukan dengan cara terukur dan terstruktur.⁵ Berdasarkan hal tersebut tingkat presentase praktek bisnis prostitusi *online* tentunya semakin meningkat setiap tahunnya, seperti yang terjadi di Kota Tangerang. Peningkatan ini terjadi mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 dikarenakan mudahnya akses internet sekarang ini. Meningkatnya jumlah presentase ini diketahui melalui kantor Dinas Sosial Kota Tangerang. Kasus prostitusi *online* menjadi sorotan yang menarik untuk dilihat lebih lanjut mengenai persoalan yang sesungguhnya terjadi.⁶ Dari uraian latar belakang masalah ini maka penulis akan mengkaji dan membahas permasalahan yaitu sistem bertransaksi dalam melakukan praktek bisnis prostitusi *online* dan sanksi yang diberlakukan bagi para pengguna jasa prostitusi *online*.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum yang dinilai tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari

⁴ Ni Komang Ayu Gendis Saraswati Dan Made Subawa, Op.Cit, hlm.3

⁵ Ahmad Fajar Herlani Dan Beggy Tamara, *Asas Keadilan Dalam Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017, hlm.261

⁶ Zainal Fadri, *Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online Dalam Pandangan Talcott Parsons*, Vo.2 (Des), 2020, hlm.212

hukum. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁷ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

b. Teori Pidana

Teori pidana dalam perkembangan hukum mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam perkembangannya pidana memiliki pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran. Menurut **Muladi** bahwa teori pidana ini bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan untuk bertujuan pemuasan absolut atas keadilan.⁸ Menurut teori ini suatu tindak kejahatan tidak mutlak dan harus diikuti dengan suatu pidana, maka tentunya tidak cukup dengan adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri.

c. Teori Kesejahteraan

Konsep “Negara Kesejahteraan” atau *Welfare State* menjadi suatu masalah yang menarik dengan berkembangnya era globalisasi dan berkembangnya paham kapitalisme dan liberalisme yang menyerahkan sepenuhnya perilaku ekonomi pada mekanisme pasar. *Welfare State* adalah suatu pemerintahan negara yang meng-

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.160

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.11

atur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, seperti perumahan, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Menurut **Ramesh Mishra** *Welfare State* memiliki tiga tanggung jawab dan kewajiban, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidup, pelayanan sosial dan intervensi ekonomi pasar.⁹

Apabila dilihat dari norma-norma sosial yang ada jelas melarang dan mengharamkan prostitusi dan sudah ada peraturan yang mengatur tentang larangan praktek bisnis prostitusi *online*, terletak dalam Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana hanya dapat dikenakan bagi seseorang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.” Selanjutnya dapat dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP seperti orang yang menyediakan rumah atau kamar kepada perempuan atau lelaki untuk melacur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menyediakan tempatnya untuk melakukan perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam KUHP itu sendiri terdapat **Asas Legalitas**, yaitu yang terdapat pada **Pasal 1 ayat (1) KUHP** yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Dan ketentuan Pasal 296 KUHP itu sendiri mengatur adanya perbuatan atau perempuan yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini ialah orang-orang yang menyediakan tempat kepada para lelaki dan perempuan untuk melacur.

⁹ Djauhari, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol.14, No.1 Maret 2006, hlm.31

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sistem bertransaksi yang digunakan dalam melakukan praktek bisnis prostitusi *online* dan untuk mengetahui penerapan hukum dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adapun kegunaan dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji pembahasan ini lebih kritis lagi mengenai permasalahan sistem transaksi praktek bisnis prostitusi *online* di Indonesia khususnya di Kota Tangerang dan sanksi pidana dalam undang-undang yang mengatur untuk para pengguna jasa tersebut. Lalu selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang sistem penjualan diri melalui media internet serta mekanisme terjadinya praktek bisnis prostitusi *online*, sehingga masyarakat menjadi tahu dan dapat mengantisipasi agar tidak melakukan penjualan diri tersebut dan diharapkan juga dengan adanya penelitian ini menjadi bahan penyempurna aturan yang belum ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang sanksi yang diberikan untuk para pengguna jasa praktek bisnis prostitusi *online*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian ini menggunakan cara studi lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan data dengan langsung turun ke lapangan guna memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dimana penelitian ini men-

deskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang menjadi permasalahan, untuk memperoleh gambaran tersebut di dalam masyarakat. kemudian hasilnya akan di analisis dan ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya guna memperoleh data yang akurat melalui responden, lalu data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berisikan seperti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan buku-buku maupun literature yang memuat teori dari para ahli.

Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengunjungi Dinas Sosial Kota Tangerang dan melakukan wawancara guna mendapatkan data yang jelas melalui responden dan penelitian ini juga diperoleh dengan membaca, mencatat dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, kamus hukum juga melalui media internet yang terkait dalam permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif yang berarti menganalisis dengan cara menselaraskan, menyesuaikan dan menguraikan data primer dan data sekunder dengan sistematis sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh kesimpulan dalam penulisan ini dengan suatu sumber hukum, pengetahuan dan penafsiran terkait permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu petugas Dinas Sosial Kota Tangerang, Maraknya praktek bisnis prostitusi *online* di Kota Tangerang sendiri sejak tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 hingga

tahun 2021. Peningkatan ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah dan faktor lingkungan sekitar. Tidak hanya itu faktor pendidikan agama yang rendah dan kurang juga menjadi salah satu penyebab praktek bisnis prostitusi *online* terus meningkat setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh tingkat jumlah PSK yang tertangkap oleh pihak Dinas Sosial Kota Tangerang tiap tahunnya mengalami kenaikan dan turunnya jumlah PSK yang tertangkap. Di tahun 2022 sendiri data dari bulan Januari hingga bulan Mei jumlah PSK yang tertangkap ada sekitar 20 orang dan itu memungkinkan untuk terus bertambah jumlahnya sampai akhir tahun 2022 nanti. Dengan terjadinya peningkatan ini tanggapan salah satu petugas tersebut mengatakan bahwa mucikari inilah yang mengajak rekan lainnya untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan dalam waktu yang singkat ditambah lagi dengan masalah ekonomi. Untuk penanggulangan yang diberika oleh Dinas Sosial Kota Tangerang terkait masalah ini yaitu ada pada bagian Pekerja Sosial dan Kerohanian. Bagian inilah yang memberikan arahan dan nasihat kepada para PSK yang tertangkap agar mereka berhenti melakukan pekerjaan menyimpang ini dan mencari pekerjaan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya mereka juga diajarkan berbagai keterampilan salah satunya seperti menjahit. Petugas Dinas Sosial Kota Tangerang juga menjelaskan mengenai kendala dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai praktek bisnis prostitusi ini. Kendala tersebut dijelaskan karena masih banyak masyarakat yang menutupi dan tidak terbuka mengenai hal ini. Salah satu contohnya jika ada petugas yang mendatangi kos-kosan dan bertanya kepada pemilik kos-kosan tersebut, pemilik kos-kosan tertutup untuk dimintai penjelasan dengan apa yang terjadi dan beralasan tidak tau bahwa ada yang menyewa kamar untuk melakukan prostitusi. Sebagai petugas, pihak dari Dinas Sosial hanya memberikan himbauan di

wilayah Kelurahan lalu kepada RW dan RT di lingkungan yang sering dijadikan tempat untuk melakukan prostitusi.

Lalu selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada pihak PSK, hal yang melatar belakangi mereka melakukan pekerjaan ini salah satu faktor terbesarnya adalah masalah ekonomi dan mencari pekerjaan yang sulit dengan pendidikan yang rendah serta faktor lingkungan mereka yang mendukung untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini mereka ketahui melalui ajakan oleh salah satu teman atau kerabat mereka, mereka diajak dan diikuti sertakan untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan dengan waktu yang singkat. Dari pekerjaan yang mereka lakukan mereka menjelaskan mau tidak mau melakukan pekerjaan tersebut, mereka pun sudah mencari lowongan pekerjaan yang semestinya tetapi dikarenakan faktor pendidikan yang rendah sulit bagi mereka untuk dapat menghasilkan uang. Mereka menjelaskan juga sudah sekitar satu tahun melakukan profesi ini dan yang memakai jasa prostitusi ini dari berbagai kalangan, seperti penjabat, karyawan perkantoran, mahasiswa bahkan pelajar.

1. Sistem Transaksi Dalam Melakukan Praktek Bisnis Prostitusi Online

Analisis dari hasil penelitian ini yaitu ternyata masih banyak diluar sana yang melakukan prostitusi *online* sebagai mata pencaharian, tetapi jika ditelusuri lebih dalam lagi wanita-wanita yang melakukan pekerjaan ini sebenarnya merasa terpaksa melakukan hal tersebut, melihat dari kondisi ekonomi, pendidikan yang rendah dan pemahaman agama yang kurang menjadi salah satu alasan mereka melakukan pekerjaan sebagai PSK. Tidak sedikit dari mereka yang sudah memiliki suami dan para suami mereka pun mendukung dan mengizinkan para istri-istrinya melakukan pekerjaan tersebut, ketika ditanyakan alasan mengapa para suami mereka mendukung pekerjaan ini para wanita-wanita ini menjawab karena masa-

lah ekonomi dan kebutuhan rumah tangga belum lagi biaya sekolah untuk anak mereka dan lain sebagainya.¹⁰ Hal tersebut mengacu pada **Teori Kesejahteraan** dimana teori ini berkonsep “Negara Kesejahteraan” atau “*Welfare State*”. *Welfare State* itu sendiri adalah suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, seperti perumahan, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan dan pelayanan sosial. Salah satu para ahli yaitu **Ramesh Mishra** mengatakan bahwa *Welfare State* adalah suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara yang meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial.¹¹ Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah juga memiliki peran penting dalam mensejahterakan dan memfasilitasi warga negaranya. Oleh karena itu pula hukum menjadi bukti yang selalu terkait dengan negara kesejahteraan dimana keadilan harus menjadi tujuan utama.

Lalu selanjutnya untuk sistem transaksi praktek bisnis prostitusi *online* ini para PSK menggunakan pembayaran secara *cash* atau COD (*Cash On Delivery*). *Cash On Delivery* itu sendiri merupakan metode transaksi yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran dilakukan secara tunai apabila barang pesanan sudah sampai ke pembeli. Hal tersebut sama seperti melakukan pembayaran kepada para PSK, pembayaran dilakukan secara tunai atau COD. Setelah selesai bermain para pria ini akan membayar tunai kepada PSK tersebut.¹² Dari uraian yang telah disampaikan dapat dijelaskan bahwa para oknum PSK ini melakukan pembayaran secara tunai agar lebih memudahkan mereka dalam bertransaksi dan agar mereka tidak lagi ditipu oleh *customer*

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Para Pekerja Seks Komersial

¹¹ Djauhari. Op.Cit, hlm.31

¹² Hasil Wawancara Dengan Pekerja Seks Komersial

mereka. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan mereka juga masih menggunakan metode transfer melalui *E-Banking*, beberapa dari mereka ada yang menggunakan metode ini. *E-Banking* ini merupakan salah satu kegiatan yang melakukan transaksi melalui internet.

2. Penerapan Hukum Yang Diberlakukan Bagi Para Pengguna Jasa Prostitusi Online

Melihat dari berbagai penjelasan yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi belum jelas dan belum efektif dalam membahas, menanggulangi dan menjerat praktik bisnis prostitusi *online*. Lalu selanjutnya, ketentuan sanksi pidana bagi para pengguna jasa layanan prostitusi *online* ini juga menjadi salah satu permasalahan karena belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Dalam KUHP itu sendiri hanya ada beberapa pasal yang ditujukan kepada germo atau mucikari yaitu terdapat dalam pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut sangat sulit untuk diterapkan kepada para pengguna jasa layanan prostitusi ini, karena pada kenyataannya para pengguna jasa tersebut melakukan hubungan intim secara tertutup. Dalam KUHP itu sendiri terdapat **Asas Legalitas** yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Yang menjelaskan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹³

¹³ <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48> diakses pada tanggal 04 Juli 2022 Pukul 09.45 WIB

Dalam Undang-Undang ITE ini pun juga hanya mengatur mengenai prostitusi sebatas pada konten atau muatan yang dilarang. Mempromosikan prostitusi dalam bentuk tulisan ataupun gambar dapat dikatakan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, mengenai hal ini dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, undang-undang ini tidak menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam bentuk tindak pidana prostitusi *online*. Sehingga undang-undang ini belum tepat digunakan untuk menjerat dan menanggulangi permasalahan prostitusi secara menyeluruh dan kompleks. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berkaitan mengenai prostitusi ini diatur dalam pasal 4, pasal 29 dan pasal 30. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut perbuatan yang dapat dikatakan kejahatan prostitusi adalah perbuatannya. Unsur yang dimaksud perbuatan antara lain memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai kesusilaan.¹⁴ Adanya undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi dan membatasi materi seksualitas dalam bentuk tindak pidana, tetapi undang-undang ini juga belum bisa menjerat pengguna jasa layanan prostitusi. Penjelasan undang-undang ini sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa layanan prostitusi secara khusus, sehingga dalam hal ini undang-undang tersebut belum bisa menanggulangi prostitusi secara menyeluruh.

Dalam hal ini terdapat **Teori Kepastian Hukum** dimana hukum yang dinilai tanpa adanya kepastian maka akan kehilangan makna

¹⁴ Anisya Ines, Aldo Andrieyan Putra Makaminan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Op.Cit, hlm.76

karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang. Bahwa hukum itu harus pasti, ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Hukum juga bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum juga merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. **Sudikno Mertokusumo** menjelaskan bahwa kepastian hukum itu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁵ Lalu selanjutnya terdapat juga **Teori Pidanaan**, teori ini dalam perkembangan hukum mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. **Muladi** menjelaskan bahwa teori pidanaan ini bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Jadi, dengan adanya teori ini untuk menyadarkan seseorang yang melakukan sebuah kejahatan agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

D. SIMPULAN

Menurut penulis kesimpulan yang dapat diambil mengenai pembahasan ini yaitu sistem transaksi yang mereka gunakan yaitu COD (*Cash On Delivery*) dimana metode pembayaran ini merupakan metode transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran terhadap barang dilakukan secara tunai ketika pesanan sampai ke pembeli dengan melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang. Hal ini sama seperti melakukan pembayaran kepada para PSK, pembayaran dilakukan secara tunai atau COD (*Cash On Delivery*). Setelah melakukan permainan maka para pria ini akan membayar

secara tunai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Penerapan hukum yang diberlakukan kepada para pengguna jasa prostitusi *online* ini belum jelas dan belum efektif dalam membahas, menanggulangi dan menjerat. Berbagai penjelasan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi belum jelas dalam membahas mengenai hal tersebut. Bahwa sulit sekali untuk menjerat pengguna jasa prostitusi *online* ini dikarenakan hukum dan undang-undang yang ada sekarang masih belum secara menyeluruh dan kompleks dalam membahas hal ini dan juga para pengguna jasa layanan prostitusi ini melakukan atau menyewa para PSK secara tertutup, bahkan informasi mengenai data pribadi mereka dipalsukan melalui sebuah akun sehingga para aparat penegak hukum pun kesulitan untuk menertibkan mereka.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farid, Zainal, Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Fajar, Herlani, Ahmad dan Beggy Tamara, “*Asas Keadilan Dalam Aspek Hukum Perlindungan Konsumen.*” Semnas Sependikum FH Unikama, (2017)
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. Op.Cit, hlm.160

Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis dan Made Subawa. *"Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia."* Farid, Zainal, Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurnal

Djauhari. *"Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam."* Jurnal Hukum, no.1 (Maret 2006)

Fadri, Zainal. *"Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online Dalam Pandangan Taalcott Parsons."* *resiprokal* 2, no. 2 (desember 2020)

Herman. *"Peraturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif."* *Jurisprudentie* 4, no. 2 (desember 2017)

Internet

<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48> diakses pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.45

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke 4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi